



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Pengaduan/Humas

No. SK :

Persyaratan

1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis
2. Identitas resmi pengadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadu menyampaikan pengaduan nya secara lisan atau tertulis
2. Staf informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan.
3. Ka.Unit Humas melakukan penelaahan awal.
4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penelusuran /pemeriksaan lebih lanjut.
5. Penyampaian tanggapan kepada pengadu.

Waktu Penyelesaian

0

Kecepatan waktu tanggap komplain maksimal 7 hari kerja sesuai Grading resiko berat/ringannya pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan